



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 63/KEP/UDN-01/VI/2007

tentang

PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas dosen maka diperlukan penilaian dan evaluasi kinerja dosen.
2. bahwa untuk pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja dosen sebagaimana butir 1, maka perlu diterbitkan surat keputusan rektor tentang pedoman penilaian dan evaluasi kinerja dosen di Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/Mpk/Kp/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.
7. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Nomor 073/Kep/YS-DN/X/2006 tentang Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Yayasan Dian Nuswantoro.
9. Surat Keputusan Rektor No. 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2007/2008.
10. Surat Keputusan Rektor No. 57/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan di Universitas Dian Nuswantoro.
11. Surat Keputusan Rektor No. 58/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Pendek.

12. Surat Keputusan Rektor No. 59/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Ujian Semester di Universitas Dian Nuswantoro.
13. Surat Keputusan Rektor No. 62/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Hak, Kewajiban dan Beban Kerja Dosen Tetap Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kinerja dosen adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai seorang dosen pada periode tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB II PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

Pasal 2 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penilaian dan evaluasi kinerja dosen adalah untuk mengukur prestasi kerja yang telah dicapai dosen pada periode tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
2. Manfaat dari penilaian dan evaluasi kinerja dosen adalah :
 - a. memberikan bahan masukan kepada dosen untuk membuat perencanaan, strategi dan keputusan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja.
 - b. memberikan masukan kepada pihak universitas untuk menyusun perencanaan, strategi dan keputusan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas dosen.
 - c. memberikan dokumentasi sistem manajemen dan administrasi berkaitan dengan kinerja dosen.

Pasal 3 Komponen Penilaian Kinerja Dosen

1. Komponen penilaian kinerja dosen bersumberkan pada tugas-tugas pokok dosen pada Tri Dharma Perguruan Tinggi ditambah dengan tugas tambahan meliputi :
 - a. pendidikan
 - b. penelitian dan kegiatan ilmiah
 - c. pengabdian kepada masyarakat

- d. manajemen dan administrasi
- 2. Komponen penilaian kinerja dosen dalam bidang pendidikan meliputi :
 - a. membuat Rencana Program Kegiatan dan Perkuliahan Semester (RPKPS).
 - b. membuat bahan ajar berupa modul/handout/diktat kuliah.
 - c. memenuhi kewajiban tatap muka untuk menyampaikan bahan ajar dengan tepat waktu sesuai jadwal dan tepat materi sesuai rencana pembelajaran.
 - d. memberikan motivasi kepada mahasiswa agar berhasil dalam studi.
 - e. menerapkan manajemen kelas yang efektif agar tercipta suasana belajar yang kondusif.
 - f. menggunakan sistem penilaian evaluasi yang jelas dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. mensosialisasikan sistem penilaian kepada mahasiswa.
 - h. memberikan, memeriksa, mengembalikan dan membahas tugas kuliah kepada mahasiswa.
 - i. membuat soal ujian, mengoreksi jawaban ujian dan memberikan penilaian dengan tepat waktu sesuai jadwal dan tepat materi sesuai rencana pembelajaran.
 - j. memberikan kesempatan secara terbuka kepada mahasiswa untuk melakukan konfirmasi nilai apabila mahasiswa merasa tidak puas atas penilaian mata kuliah.
 - k. menjalankan pengawasan ujian sesuai dengan jadwal penugasan.
 - l. Memberikan bimbingan dan konseling baik diminta maupun tidak diminta oleh mahasiswa berkaitan dengan masalah studi mahasiswa.
 - m. memberikan layanan bimbingan dan konsultasi penyusunan tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan kepada mahasiswa.
 - n. melaksanakan pengujian tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan sesuai jadwal penugasan yang diberikan.
 - o. hasil umpan balik pengajaran dosen oleh mahasiswa.
- 3. Komponen penilaian kinerja dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. melakukan kegiatan penelitian dan/atau menghasilkan karya ilmiah
 - b. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4. Komponen penilaian kinerja dalam bidang manajemen dan administrasi meliputi :
 - a. kehadiran di kantor
 - b. pemenuhan jam kerja

BAB III TATACARA PENILAIAN KINERJA DOSEN

Pasal 4 Tatacara Penilaian Kinerja Bidang Pendidikan

- 1. Kehadiran Mengajar Dosen
 - a. Penilaian kehadiran mengajar dihitung berdasarkan jumlah pencapaian kehadiran mengajar di kelas melalui jumlah daftar hadir dosen di tata usaha yang sesuai dengan bukti kehadiran yang tertera pada Berita Acara Perkuliahan.
 - b. Jumlah kehadiran mengajar wajib dalam satu semester adalah 100% dari jumlah pertemuan mengajar dalam satu semester sesuai kalender akademik.

- c. Nilai kinerja kehadiran mengajar dosen ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Kehadiran	Nilai Kinerja
< 75%	0
75 – 80%	1
81 – 85%	2
86 – 90%	3
> 90%	4

2. Kedisiplinan menyerahkan naskah soal ujian

- a. Penilaian kedisiplinan menyerahkan naskah soal ujian dihitung berdasarkan rata-rata batas hari penyerahan naskah soal ujian tengah semester dan akhir semester kepada Panitia Pelaksana Ujian (PPU).
- b. Batas hari penyerahan naskah soal ujian kepada Panitia Pelaksana Ujian (PPU) selambat-lambatnya adalah 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Nilai kinerja kedisiplinan menyerahkan naskah soal ujian ditetapkan sebagai berikut :

Penyerahan	Nilai Kinerja
<= 3 hari sebelum jadwal	0
4 hari sebelum jadwal	1
5 hari sebelum jadwal	2
6 hari sebelum jadwal	3
>= 7 hari sebelum jadwal	4

3. Kedisiplinan menyerahkan nilai ujian

- a. Penilaian kedisiplinan menyerahkan nilai ujian dihitung berdasarkan rata-rata batas hari penyerahan nilai ujian kepada Tata Usaha.
- b. Batas hari penyerahan nilai ujian kepada Tata Usaha selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah jadwal pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Nilai kinerja kedisiplinan menyerahkan nilai ujian ditetapkan sebagai berikut :

Penyerahan	Nilai Kinerja
Terlambat > 10 hari	0
Terlambat 7 - 10 hari	1
Terlambat 4 – 6 hari	2
Terlambat 1 – 3 hari	3
Tepat Waktu	4

4. Pembuatan bahan ajar

- a. Penilaian pembuatan bahan ajar dihitung berdasarkan tingkat penyelesaian penugasan dari Ketua Program Studi.
- b. Bahan ajar meliputi modul atau buku ajar atau diktat atau buku teks.
- c. Bahan ajar yang dinilai adalah bahan ajar yang disetujui Ketua Program Studi untuk dipergunakan sebagai bahan perkuliahan.
- d. Nilai kinerja pembuatan bahan ajar ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Penyelesaian	Nilai Kinerja
Tidak Selesai	0
Selesai	4

5. Umpan balik mahasiswa

- a. Umpan balik mahasiswa merupakan komponen penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa atas kinerja pengajaran yang dilakukan oleh dosen di kelas.
- b. Kinerja pengajaran dosen ini dihitung atas beberapa aspek perkuliahan meliputi aspek perencanaan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen.
- c. Kinerja pengajaran dosen dinilai menggunakan skor kuesioner yang diisi oleh sejumlah sampel mahasiswa.

d. Nilai kinerja pengajaran dosen ditetapkan sebagai berikut :

Skor Kuesioner	Nilai Kinerja
0 – 25	0
26 – 51	1
52 – 77	2
78 – 90	3
> 90	4

6. Membuat rencana pembelajaran

a. Penilaian kinerja dosen dalam membuat rencana pembelajaran dihitung berdasarkan penugasan pembuatan rencana bahan ajar dari Ketua Program Studi.

b. Rencana bahan ajar berupa RPKPS (Rencana Kegiatan dan Program Pembelajaran Semester) dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi.

c. Nilai kinerja pembuatan rencana bahan ajar dihitung sebagai berikut :

Tingkat Penyelesaian	Nilai Kinerja
Tidak Selesai	0
Selesai	4

7. Pembimbingan tugas akhir

a. Penilaian kinerja pembimbingan tugas akhir mahasiswa dihitung berdasarkan tingkat kelulusan mahasiswa yang dibimbing dalam satu semester.

b. Nilai kinerja pembimbingan tugas akhir ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kelulusan	Nilai
< 10%	0
50 – 60%	1
60 – 70%	2
71 – 80%	3
100%	4

8. Melaksanakan tugas pengawasan ujian

a. Penilaian tugas pengawasan ujian dihitung berdasarkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas mengawasi ujian dari Dekan sesuai jadwal pengawasan ujian dari Panitia Pelaksana Ujian.

b. Ujian yang dimaksud adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

c. Nilai kinerja melaksanakan tugas mengawasi ujian dihitung sebagai berikut :

Kedisiplinan Menjalankan Tugas	Nilai
< 30%	0
30 – 49%	1
50 – 69%	2
70 – 80%	3
> 90%	4

d. Dosen yang tidak mendapatkan tugas pengawasan ujian akan tetapi mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian, nilai kerjanya dianggap setara dengan tugas pengawasan ujian.

e. Dosen yang tidak mendapatkan tugas pengawasan ujian disebabkan oleh karena mengemban jabatan struktural yang setingkat atau lebih tinggi dari Dekan, nilai kerjanya ditetapkan sebesar 4.

9. Menguji tugas akhir

a. Penilaian tugas menguji tugas akhir dihitung berdasarkan tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas menguji tugas akhir dari Dekan sesuai jadwal dari Koordinator Tugas Akhir.

- b. Nilai kinerja menguji tugas akhir dihitung sebagai berikut :

Tingkat Kedisiplinan	Nilai
< 30%	0
30 – 49%	1
50 – 69%	2
70 – 80%	3
> 90%	4

Pasal 5

Tatacara Penilaian Kinerja Bidang Penelitian dan/atau Karya Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melakukan kegiatan penelitian dan/atau karya ilmiah
 - a. Penilaian kegiatan dosen dalam bidang penelitian dihitung berdasarkan jumlah penelitian dan/atau karya ilmiah yang dihasilkan.
 - b. Penelitian internal dan penelitian eksternal diberikan bobot yang sama.
 - c. Karya ilmiah yang dimaksud adalah karya ilmiah selain penelitian atau tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) seperti artikel ilmiah yang dimuat di majalah ilmiah/jurnal ilmiah/koran/proceeding, buku teks umum, dan sebagainya.
 - d. Nilai kinerja kegiatan penelitian dihitung sebagai berikut :

Jumlah Penelitian&KI	Nilai Kinerja
0	0
1	2
>1	4

2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Penilaian kegiatan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikutinya.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dinilai adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3M dan/atau Fakultas masing-masing, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga lain.
 - c. Nilai kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung sebagai berikut :

Jumlah Kegiatan	Nilai Kinerja
0	0
1	2
>1	4

Pasal 6

Tatacara Penilaian Kinerja Bidang Manajemen dan Administrasi

1. Pemenuhan kehadiran dosen di kantor
 - a. Penilaian pemenuhan kehadiran dosen di kantor dalam kapasitasnya sebagai pegawai dihitung berdasarkan persentase kehadiran dosen sesuai data daftar hadir harian di Biro Administrasi Umum.
 - b. Persentase kehadiran dosen sebagai pegawai dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan jumlah hari kerja dalam satu semester.
 - c. Besarnya nilai kinerja pemenuhan kehadiran dosen di kantor sebagai pegawai dihitung sebagai berikut :

Persentase Pemenuhan	Nilai Kinerja
< 100%	0
100 %	4

2. Pemenuhan jam kerja dosen sebagai pegawai
 - a. Penilaian pemenuhan jam dosen sebagai pegawai dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan jam kerja harian berdasarkan data absensi harian (Jam Datang dan Jam Pulang) di Biro Administrasi Umum dalam satu semester.
 - b. Besarnya nilai kinerja pemenuhan jam kerja dosen sebagai pegawai dihitung sebagai berikut :

Rata-Rata Pemenuhan Jam Kerja (PJK)	Nilai Kinerja
PJK < 8 Jam	0
8 Jam	4

Pasal 7 Faktor Pengurang

1. Selain memperhatikan tingkat pencapaian dari tugas-tugas pokok dosen, penilaian kinerja juga dipengaruhi oleh faktor pengurang.
2. Faktor pengurang dimaksudkan sebagai nilai-nilai kinerja yang berbanding terbalik dengan penilaian kinerja akibat adanya sanksi-sanksi yang diperoleh dosen.
3. Faktor pengurang meliputi : Surat Teguran dan Surat Peringatan dan dihitung sebagai berikut :

Faktor Pengurang / Satuan	Nilai Kinerja
Tidak Pernah	4
Surat Teguran 1 atau 2	3
Surat Teguran 3	2
Surat Peringatan 1	1
Surat Peringatan 2	0

BAB IV BOBOT KOMPONEN DAN INDEKS KINERJA DOSEN

Pasal 8 Bobot Komponen Penilaian Kinerja

Bobot masing-masing komponen penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

Aspek dan Bobot Total	Komponen	Bobot
Pendidikan (45%)	1. kehadiran mengajar	5 %
	2. kedisiplinan menyerahkan soal ujian	5 %
	3. kedisiplinan menyerahkan nilai ujian	5 %
	4. pembuatan bahan ajar	5 %
	5. umpan balik mahasiswa	5 %
	6. pembuatan rencana pembelajaran	5 %
	7. pembimbingan tugas akhir	5 %
	8. tugas pengawasan ujian	5 %
	9. menguji tugas akhir	5 %
Penelitian (25%)	10. melakukan kegiatan penelitian dan/atau menghasilkan karya ilmiah	25 %
Pengabdian kepada masyarakat (15%)	11. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	15 %

Manajemen dan Administrasi (10%)	12. pemenuhan kehadiran di kantor	5 %
	13. pemenuhan jam kerja	5 %
Faktor pengurang (5%)	14. faktor pengurang	5 %
Total		100 %

Pasal 9
Indeks Kinerja Dosen

1. Indeks Kinerja Dosen (IKD) dihitung setiap akhir semester dengan rumus berikut :

$$IKD = \sum B_i \times K_i$$
dimana B_i = Bobot komponen kinerja ke-i dan K_i = Nilai kinerja komponen ke-i
2. Indeks Kinerja Dosen (IKD) memiliki predikat sebagai berikut :
 - < 1.75 : Rendah Sekali
 - 1.75 – 2.24 : Rendah
 - 2.25 – 2.74 : Cukup
 - 2.75 – 3.24 : Baik
 - >=3.25 : Baik Sekali

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pasal 10
Mekanisme Tindak Lanjut

1. Hasil evaluasi kinerja dipergunakan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi sebagai bahan masukan untuk pembinaan, penghargaan dan peningkatan kualitas dosen.
2. Bentuk-bentuk pembinaan, penghargaan dan peningkatan kualitas dosen dapat disesuaikan dengan komponen-komponen pencapaian kinerja.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dosen merupakan tanggungjawab pimpinan program studi/fakultas dan dikoordinasikan dengan pimpinan universitas.

Pasal 11
Penghargaan

1. Dosen yang memiliki Indeks Kinerja Dosen (IKD) dengan predikat Baik Sekali dapat diberikan penghargaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang terkait dan/atau yang berlaku.
2. Penghargaan-penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas prestasi kerja dosen dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 12
Pembinaan

1. Dosen yang memiliki kinerja dengan predikat kurang dari cukup, mendapatkan pembinaan dari pimpinan program studi/fakultas.
2. Bentuk pembinaan dapat mengacu pada indeks pencapaian menurut komponen kinerja atau berdasarkan kinerja keseluruhan atas pertimbangan dan usul dari pimpinan program studi/fakultas.

Pasal 13
Pembinaan Pada Aspek Pendidikan

1. Bentuk pembinaan pada aspek pendidikan dapat berupa :
 - a. Pelatihan/pemberian motivasi
 - b. Pelatihan metode pengajaran
 - c. Pelatihan peningkatan keahlian sesuai mata kuliah
 - d. Perubahan penugasan mata kuliah
2. Pembinaan dosen sebagaimana tersebut pada ayat 1 harus mendukung aspek-aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
3. Dosen yang memiliki nilai kinerja pencapaian pada komponen pendidikan kurang dari 2.25 selama 2 (dua) semester berturut-turut maka dosen tersebut akan diberi kesempatan untuk mengajar mata kuliah lain sesuai bidang keahliannya.
4. Apabila dosen telah 2 (dua) kali mengalami pergantian mata kuliah sebagaimana ayat 3 dan masih memiliki kinerja kurang dari 2.25, maka akan dilakukan pengurangan beban mengajar yang besarnya ditentukan oleh Ketua Program Studi.
5. Apabila ketentuan pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 telah terpenuhi maka dosen tersebut tidak diberikan kesempatan lagi mengajar atas pertimbangan dari pimpinan program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas karena dipandang tidak memenuhi kompetensi sebagai seorang dosen.

Pasal 14
Pembinaan Pada Aspek Penelitian/karya Ilmiah dan
Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bentuk pembinaan pada aspek penelitian/karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. Pelatihan metodologi penelitian
 - b. Pelatihan pembuatan/penulisan karya ilmiah
 - c. Pelatihan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Penugasan seminar/lokakarya di luar kampus
 - e. Peningkatan model-model diskusi kelompok bidang studi
2. Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan atas usul pimpinan program studi/pimpinan fakultas dan dilaksanakan oleh unit terkait pada tingkat universitas.

BAB VI
MANAJEMEN EVALUASI KINERJA DOSEN

Pasal 15
Waktu Pelaksanaan

1. Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara periodik sebanyak satu kali pada setiap akhir semester.
2. Rentang waktu penilaian kinerja diatur sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

Pasal 16
Unit Pelaksana Evaluasi

1. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja dosen merupakan tanggungjawab Kantor Penjaminan Mutu (KPM) bekerjasama dengan unit-unit terkait, sebagai bagian dari kegiatan Audit Mutu Akademik Internal.
2. KPM dapat membentuk Panitia Evaluasi Kinerja Dosen dari unit-unit yang terkait sebagai pelaksana tugas pengumpulan data dan evaluasi kinerja apabila dipandang perlu.

Pasal 17
Anggaran dan Biaya

1. Pembiayaan pelaksanaan evaluasi kinerja dosen dibebankan kepada universitas melalui KPM.
2. Pembiayaan atas tindak lanjut hasil hasil evaluasi dibebankan kepada universitas atas usulan unit-unit terkait.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

1. Keputusan ini mengikat kepada seluruh dosen tetap di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
3. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal : 29 Juni 2007
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001